

**TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS TUMBANGNYA POHON YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PENGGUNA JALAN (STUDI
TERHADAP POHON YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERTAMANAN
LOMBOK BARAT)**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

IWANUS EKO. I
D1A 012 208

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2018**

**TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS TUMBANGNYA POHON YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PENGGUNA JALAN (STUDI
TERHADAP POHON YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERTAMANAN
LOMBOK BARAT)**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

IWANUS EKO. I
DIA 012 208

**Menyetujui :
Pembimbing Pertama,**

H. Zainal Arifin Dilaga, SH., M.Hum
NIP. 19610712 198903 1 002

**TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS TUMBANGNYA POHON YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PENGGUNA JALAN (STUDI
TERHADAP POHON YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERTAMANAN
LOMBOK BARAT)**

IWANUS EKO. I
D1A 012 208

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITA MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban Dinas Pertamanan Lombok Barat terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jalan akibat pohon yang dikelolanya khususnya yang berada dipinggir jalan dan untuk mengetahui bagaimana proses tuntutan ganti kerugian oleh pengguna jalan yang mengalami kerugian kepada Dinas Pertamanan Lombok Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif Empiris, penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji tentang data-data kepustakaan, bahan hukum primer Undang-undang, hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum. Penelitian empiris adalah penelitian yang melihat hukum sebagai gejala sosial. Dari hasil penelitian dapat dilihat bentuk pertanggungjawaban Dinas Pertamanan Lombok Barat terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jalan adalah berupa ganti rugi berupa uang dan natura. Proses tuntutan ganti kerugian oleh pengguna jalan yang mengalami kerugian kepada Dinas Pertamanan Lombok Barat dalah dengan cara langsung ke kantor Dinas Pertamanan dengan Prosedur sesuai hukum yakni dengan membawa barang bukti berupa kendaraan yang rusak, saksi-saksi, surat-surat kendaraan dan pastinya terdapat kelalaian atau kesalahan dari Dinas Pertamanan Lombok Barat.

Kata Kunci : pertanggungjawaban, Kerugian

**THE CIVIL LIABILITY FOR THE COLLAPSE OF TREES THAT RESULTED
IN LOSSES FOR ROAD USERS (STUDIES TO TREES THAT ARE
MANAGED BY PARK SERVICES WEST LOMBOK)**

ABSTRACT

This study aims to find out how bangkir accountability of the lombok western landscape to the loss suffered by road users what he manages, especially those on the side of the road and to find out how the process of claim compensation by road users who suffered losses to the lombok western park. This research uses normative-empiric method. Normative method research is research to analyze the literature data, the primary legal materials legislation, legal

research, and legal opinion. Empirical research is research views law as a social phenomenon. From the results of the research can be seen form of accountability office of lombok western park to the loses suffered by road users is in the form of compensation in the form of money and natura. The process of compensation demands by road users who suffered losses to the park lombok western office is by direct to the office of lombok western park with legal procedures that is by bringing evidence in the form of damaged vehicles, witnesses, vehicle letters and of course there are negligence or mistakes from the lombok office.

Keywords: liability, damages

I. PENDAHULUAN

Kemajuan sebuah kabupaten tentu juga membawa dampak negatif. Salah satu dampak yang dibawa oleh kemajuan ini berupa polusi udara dari kendaraan yang banyak beroperasi. Saat ini Lombok Barat juga menjadi penyumbang polusi udara karena ramainya rutinitas kendaraan. Secara kasat mata, dalam lima tahun terakhir Lombok Barat terus berkembang berbagai pembangunan.

Hal ini lah yang menjadi pemikiran Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Kebersihan Lombok Barat bekerjasama dengan BLH (Badan Lingkungan Hidup) untuk mengembangkan ruang terbuka hijau, Salah satu prioritas dijalur By Pass BIL. Dijalur padat kendaraan ini dibangun ruang terbuka hijau dengan pengadaan penanaman pohon disepanjang jalan By Pass untuk menekan laju polusi udara.¹

Pohon merupakan bagian yang penting dalam sebuah ekosistem. Pohon menyediakan sumber makanan dan tempat tinggal bagi makhluk hidup lain. Sedangkan di perkotaan, selain berperan sebagai penghasil oksigen dan menyerap karbon dioksida, pohon juga dapat menyerap air untuk mengurangi resiko terjadinya banjir. Oleh sebab itu pohon banyak ditanam di pinggir jalan dan taman-taman.

¹ <http://lombokbarat.go.id/siapkan-ruang-terbuka-hijau-tekan-polusi-udara/amp/> sumber lombok post, Kamis 2 Mei 2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pejabat atau pengawas lingkungan hidup daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD, bertanggung jawab atas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, berdasarkan pada bagian ke dua PERDA Lombok Barat Nomor 03 Tahun 2013 pasal 6 tentang asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu : asas tanggung jawab daerah. Dalam hal ini pejabat yang berwenang mengurus lingkungan hidup mempunyai tanggung jawab besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²

Bagi Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Kebersihan Kabupaten Lombok Barat, tidak melakukan pengawasan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik, sehingga terjadi kerugian bagi orang lain seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf ke enam, peristiwa hukum ini dapat dikualifikasi dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatig daad*) seperti ditentukan dalam pasal 1365, 1366, 1367 KUH Perdata.

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” (pasal 1365 KUH Perdata) “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tapi kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati.”(pasal 1366 KUH Perdata)

² Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 03 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

“seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya” (Pasal 1367 KUH Perdata)

Akibatnya hukumnya Dinas Tata Kota, Dinas pertamanan, dan Kebersihan Kabupaten Lombok Barat dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan dari kelalaiannya mengelola dan mengawasi lingkungan hidup (pohon) tersebut secara perdata berupa ganti kerugian, didalam hukum keperdataan timbul perikatan antara kedua pihak ini, Menurut Subekti,³ Perikatan dalam Buku III KUH perdata mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “perjanjian” sebab dalam buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada satu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatig daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang timbul berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Menurut Titik Triwulan Tutik, dalam setiap perikatan akan timbul hak dan kewajiban dua sisi. Maksudnya, pada suatu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lain menjadi kewajiban untuk memenuhinya.

³ Subekti dan Tjitrosodibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta: 1999, hlm. 185

Sesuatu itu adalah prestasi yang merupakan hubungan hukum yang apa bila tidak dipenuhi secara sukarela dapat dipaksakan, bahkan melalui hukum.⁴

Tidak sedikit kita lihat bahwa banyak pohon yang dikelola oleh dinas Tata Kota, Pertamanan, Dan Kebersihan Kabupaten Lombok Barat yang bekerjasama dengan BLH (Badan Lingkungan Hidup) tidak terurus sehingga menutupi ruas jalan dan tidak sedikit pula pohon tersebut sudah tua dan rapuh, sehingga apabila bila tertiup angin yang kencang disertai hujan yang lebat seringkali pohon tersebut tumbang ke tengah jalan, dan tidak sedikit menimpa pengguna jalan dan atau barang si pengeguna jalan yang ada dibawahnya dan mengakibatkan kerugian. Menurut Pasal 1 Angka 27 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pengguna jalan adalah :⁵“Orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas” (Pasal 1 Angka 27 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

Dari uraian diatas dirumuskan permasalahan sebagai brikut: 1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban Dinas Pertamanan terhadap kerugian yang diderita oleh penguna jalan? 2. Bagaimanakah proses tuntutan ganti kerugian oleh pengguna jalan yang mengalami kerugian kepada Dinas Pertamanan Lombok Barat?

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Prestasi Pustaka, Cetakan Pertama, Jakarta: 2006, hlm.219

⁵ Pasal 1 Angka 27 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana proses tuntutan ganti kerugian oleh pengguna jalan yang mengalami kerugian? 2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban Dinas Pertamanan Kabupaten Lombok barat terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jalan?

Sedangkan mamfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoritik dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya; 2. Manfaat Praktis, Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup sehingga tidak lagi dapat merugikan orang lain.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif Empiris, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dan pendekatan Sosiologis. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Sedangkan sumber dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, skunder dan data lapangan. Kemudian teknik dan alat pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu dengan studi dokumenter dan melakukan wawancara dengan Resonden dan Informan (studi lapangan).

II. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tentang Lingkungan Hidup Di Kabupaten Lombok barat

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, dan penegakan hukum.

Fungsi dari Ruang Terbuka Hijau(RTH) Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai penekan laju polusi dari kendaraan yang banyak beroperasi, dan sebagai tempat berekreasi dengan dibuatnya taman-taman, taman yang ada Kabupaten Lombok Barat saat ini adalah Taman Kota.⁶ Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kabupaten Lombok Barat seluruhnya kurang lebih 9.568,10 ha meliputi Ibukota Kecamatan Sekotong seluas kurang lebih 6.283,53 ha, Ibukota Kecamatan Lembar seluas kurang lebih 904,79 ha, Ibukota Kecamatan Gerung seluas kurang lebih 210,35 ha, Ibukota Kecamatan Labuapi seluas kurang lebih 60,68 ha, Ibukota Kecamatan Kediri seluas kurang lebih 283,39 ha, Ibukota Kecamatan Kuripan seluas kurang lebih 408,68 ha, Ibukota Kecamatan Narmada seluas kurang lebih 198,33 ha,

⁶ Data Statistic Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat

Ibukota Kecamatan Lingsar seluas kurang lebih 518,32 ha, Ibukota Kecamatan Gunung Sari seluas kurang lebih 197,13 ha, dan Ibukota Kecamatan Batulayar seluas kurang lebih 502,90 ha.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Mulyadi, ST, selaku Penata Tk 1 (III/d) seksi Tata Kota dan Infrastruktur.⁸ Mengenai program Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Lombok Barat, tidak diatur berapa persennya harus terpenuhinya RTH tersebut, dikarenakan, meskipun tidak ada program RTH di Kabupaten Lombok Barat, dengan banyaknya sawah, perkebunan, dan hutan saja RTH di Kabupaten Lombok Barat sudah terpenuhi.

Bentuk Pertanggungjawaban Dinas Pertamanan Kabupaten Lombok Barat Terhadap Kerugian Yang Diderita Oleh Pengguna Jalan

Dalam ilmu hukum dapat dimintai pertanggung jawaban seseorang tentulah harus memiliki kesalahan atas perbuatannya baik karena kesengajaan maupun karena kealpaan atau kelalaian, dalam buku Munir Fuady menjelaskan bahwa unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum adalah sebagai berikut: **1. Adanya suatu perbuatan**, Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelaku. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu. **2. Perbuatan tersebut melawan hukum**, Sejak tahun 1919 unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi: a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, b. Perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum, c.

⁷ *Ibid*

⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Mulyadi, ST. Penata Tk 1 (III/d) Seksi Tata Kota dan Infrastruktur

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat, **3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku**, Agar dapat dikenakan pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum tersebut, Undang-undang dan Yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. Adanya unsur kesengajaan, b. Adanya unsur kelalaian, c. Tidak ada alasan pembeda atau pemaaf, **4. Adanya kerugian bagi korban**, Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan.

Jika dikaitkan dalam suatu peristiwa suatu perbuatan itu baik merupakan kesengajaan maupun kealpaan, sudah dilakukan, menimbulkan akibat hukum baru dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain maka perbuatan tersebut patut dimintai pertanggungjawaban baik materil maupun immateril. Dalam dunia hukum dikenal tiga bentuk tanggung jawab yaitu tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab administrasi, dalam pembahasan ini hanya membahas tentang tanggung jawab perdata.

Dalam tanggung jawab perdata apabila seseorang dirugikan oleh orang lain, sedangkan diantara mereka itu tidak terdapat suatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian) maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan

hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, bahwa “setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut”.⁹

Menurut pasal 1365 KUHPerdara maka yang dimaksud perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melwan hukum yang dilakukan oleh seorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam tanggung jawab perdata dikenal tiga model tanggung jawab hukum yaitu sebagai berikut:¹⁰a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUH perdata “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian orang lain, mewajibkan orang lain karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUH perdata “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati”, c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUH perdata “seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau yang disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”. Orang tua wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anaknya-anaknya yang belum dewasa, Yang tinggal pada

⁹ Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet II, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 3

¹⁰ *Ibid*

mereka dan terhadap siapa yang melakukan kekuasaan orang tua wali. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diberitakan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang selama orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka. Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir jika orang-orang tua wali, guru-guru sekolah, dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu. Adapun bentuk ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:¹¹ **1. Ganti Rugi Nominal**, Ganti rugi nominal yakni ganti rugi jika ada perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal. **2. Ganti Rugi Kompensasi**, Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum, **3. Ganti Rugi Penghukuman**, Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan ganti kerugian dalam jumlah besar yang melebihi

¹¹ Munir Fuadi *Op Cit*, hlm. 134

dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa prikemanusiaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saifullah, S.Sos., beliau adalah selaku Kepala Pertamanan Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 3 januari 2018, bahwa mengenai pertanggungjawaban Dinas Pertamanan Kabupaten Lombok Barat terhadap Pengguna Jalan yang mengalami kerugian akibat pohon yang dikelola Oleh Dinas Pertamanan Kabupaten Lombok Barat belum ada PERDA yang khusus untuk mengatur masalah tanggung jawab, yang diatur oleh PERDA Lombok Barat hanya kewajiban untuk mengelolanya saja, namun karena kewajiban dan merujuk pada pasal 1367 KUH Perdata *“seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”*. Dinas Pertamanan Kabupaten Lombok Barat tetap bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh pengguna jalan atas dasar kewajiban, dan meskipun belum ada PERDA yang menegaskan mengenai aturan pertanggungjawaban tersebut Dinas Pertamanan tetap Bertanggung jawab dengan mengganti kerugian kepada pihak yang mengalami kerugian akibat kelalaiannya, meskipun belum ada aturan mengenai pertanggungjawaban Dinas Pertamanan terhadap kerugian orang lain akibat kelalaiannya, akan tetapi ada Undang-undang Nasional yang jelas untuk

mengatur tentang ganti rugi, dan dalam hal kewajibannya mengelola lingkungan hidup yang dirasa kurang baik atau adanya kelalaian yang sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain, pihak yang berwenang berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh orang yang dirugikan tersebut, dan pasal 1367 KUHPerdara. Tanggung jawab Dinas Pertamanan Kabupaten Lombok Barat terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jalan adalah tanggung jawab berupa ganti kerugian, Adapun bentuk dari ganti kerugiannya adalah sdebagai berikut¹²: **1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang**, Pihak Dinas Pertamanan Kabupaten Lombok Barat memberikan sejumlah uang yang sesuai dengan nominal harga kerusakan kepada pengguna jalan yang mengalami kerugian, dengan uang itu nantinya untuk mengganti kendaraan dan atau barang pengguna jalan yang mengalami kerusakan. Dan bagi pengendara yang mengalami luka, ganti kerugiannya berupa biaya berobat untuk pengguna jalan yang mengalami luka fisik seperti, patah tangan, dan lain sebagainya yang diakibatkan tertimpa oleh pohon yang dikelola oleh Dinas Pertamanan Kabupaten Lombok Barat, **2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan semula**, Pihak dari Dinas Pertamanan Kabupaten Lombok Barat mengganti bagian-bagian kendaraan atau barang-barang yang mengalami kerusakan seperti semula dari sipengguna jalan.

¹² Wawancara dengan Bapak Saifullah, S.Sos. Kepala Dinas Pertamanan Kabupaten Lombok Barat

Proses Tuntutan Ganti Kerugian Oleh Pengguna Jalan yang Mengalami Kerugian Kepada Dinas Pertamanan Kabupaten Lombok Barat

Bicara tentang tuntutan ganti kerugian, didalam hukum dikenal adanya tuntutan ganti kerugian secara perdata, yang menjadi dasar tuntutan ini ialah pada Pasal 1365 KUHPperdata, demikian pula dalam pasal-pasal yang lainnya, diatur juga ganti kerugian tersebut antara lain pada Pasal 1367, 1370, 1371, dan 1372 KUHPperdata.

Ada dua sebab timbulnya ganti kerugian, yaitu ganti kerugian karena wanprestasi dan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum, ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku II KUHPperdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPperdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum ini timbul karena ada kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.¹³Syarat-syarat materil yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:¹⁴ **1. Adanya perbuatan melawan hukum**, Perbuatan melawan hukum adalah merupakan suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan dengan baik kesusilaan maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, **2.**

¹³H. Salim HS. SH.,MS, *Pengantar Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafik, hlm 181

¹⁴M. A. Moegni djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cetakan kedua, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hlm 56

Adanya kesalahan (*schuld*), Dengan adanya syarat kesalahan pada KUHPerdara, pembuat Undang-undang berkehendak menekankan bahwa sipelaku hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya bilamana perbuatan dari kerugian tersebut dapat dipersalahkan padanya. Istilah kesalahan (*schuld*) juga digunakan dalam arti kealpaan, (*onachtzaamheid*) sebagai lawan dari kesengajaan. Dengan demikian pengertian kesalahan mencakup dua pengertian, yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas terdiri dari kealpaan dan kesalahan sedangkan dalam arti sempit yakni kesengajaan. Untuk kesengajaan ialah mencakup bilamana orang pada waktu ia melakukan perbuatan atau melalaikan kewajiban sudah mengetahui bahwa akibat yang merugikan itu menurut perkiraannya akan atau pasti akan timbul dari orang tersebut, sekalipun ia telah mengetahuinya masih juga melakukan perbuatannya atau melalaikan keharusannya. Pembuatan undang-undang menerapkan istilah *schuld* dalam beberapa arti, yakni, a. Pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut; b. Kealpaan sebagai lawan kesengajaan; c. Sipat melawan hukum, **3. Adanya kerugian (*schade*)**, Yurisprudensi MARI No. 610K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1978, meskipun tuntutan ganti kerugian dianggap tidak pantas, sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan beberapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar pasal 178 (3) HIR. Jadi dalam hal ini hakim berwenang untuk menentukan beberapa untuk sepantasnya harus dibayar ganti kerugian, sekalipun penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas, **4. Adanya hubungan kausal (*oorzakelijk verband*)**,

Ajaran kausalitas tidak hanya penting dalam bidang hukum pidana saja, melainkan juga dalam bidang perdata. Dalam hukum pidana, ajaran kausalitas penting untuk menentukan siapakah yang dapat dipertanggung-jawabkan terhadap timbulnya suatu akibat. Sedangkan dalam hukum perdata, ajaran kausalitas adalah untuk meneliti adakah hubungan kausa antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi penderitanya kerugian yang mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui jalan pengadilan (Litigasi), dengan proses harus mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat. Adapun proses pengajuan gugatannya adalah sebagai berikut: 1. Gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri beserta salinannya, tetapi harus memenuhi syarat bea materai (ps. 121 4 HIR, 145 ayat 4 Rbg), 2. Salinan gugatan disampaikan kepada tergugat beserta surat pengadilan dari Pengadilan Negeri (ps. 121 ayat 2 HIR, 145 ayat 2 Rbg), 3. Perkara dapat diputus secara *contradictoir* atau diluar hadirnya salah satu pihak yang berperkara, dalam hal ini pokok perkara tetap diperiksa, 4. Bila penggugat tidak hadir pada hari sidang dan telah dipanggil secara patut, maka gugatan penggugat dinyatakan gugur (ps. 124 HIR, 148 Rbg), dalam hal ini pokok perkara tidak diperiksa. Namun dalam pengajuan gugatan Pengadilan Negeri dapat menolak gugatan tersebut dengan alasan: 1. Bilamana gugatan tidak berdasarkan hukum, dimana peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, 2. Gugatan ditolak jika gugatan tidak beralasan, yaitu apabila tidak dalam isi gugatan tidak dicantumkan peristiwa yang membenarkan tuntutan. Dalam hal ini tidak terbuka untuk mengajukan gugatan (*ne bis in idem*), Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Sugiarta,

S.Pd, pada tanggal 12 januari 2018, sekiranya dalam hal ganti kerugian bagi pengguna jalan yang tidak merasa puas atau kurang dengan ganti kerugian yang didapatkan, pihak yang mengalami kerugian dapat meminta ganti kerugian kepada Dinas Pertamanan, namun harus dengan prosedur secara hukum yaitu:¹⁵ 1. Pihak yang dirugikan harus menunjukkan bukti-bukti yang ada, 2. Pihak yang dirugikan harus memiliki saksi-saksi, Pihak yang dirugikan harus memperlihatkan surat-surat lengkap dari kendaraan dan data diri, 3. Dan terdapat unsur kesalahan dari kelalaian dari Dinas Pertamanan Kabupaten Lombok Barat.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak I Nyoman Sugiarta, S.Pd. Penata Tk 1 (III/D) Seksi Pertamanan dan Reklame

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Bentuk pertanggungjawaban Dinas Pertamanan terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jalan adalah berupa ganti kerugian secara materiil. Adapun bentuk ganti kerugian secara materiil oleh Dinas Pertamanan Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut: a. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang, Pihak Dinas Pertamanan Kabupaten Lombok Barat memberikan sejumlah uang yang sesuai dengan nominal harga kerusakan kepada pengguna jalan yang mengalami kerugian, dengan uang itu nantinya untuk mengganti kendaraan dan atau barang pengguna jalan yang mengalami kerusakan. Dan bagi pengendara yang menderita luka fisik seperti patah tulang dan lain sebagainya, maka Dinas Pertamanan Kabupaten Lombok Barat memberikan sejumlah uang yang sesuai dengan nominal untuk biaya berobat korban, b. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk pengembalian keadaan seperti semula (*natura*), Pihak dari Dinas Pertamanan Kabupaten Lombok Barat mengganti bagian-bagian kendaraan atau barang-barang korban yang rusak akibat tertimpa pohon yang dikelola oleh Dinas Pertamanan Kabupaten Lombok Barat seperti semula lagi, 2. Proses tuntutan ganti kerugian oleh pengguna jalan yang mengalami kerugian kepada Dinas Pertamanan Kabupaten Lombok Barat adalah bersipat langsung. Pihak yang mengalami kerugian secara langsung menuntut ganti kerugian ke Kantor Dinas Pertamanan Kabupaten Lombok Barat dengan prosedur secara hukum, yakni

dengan membawa ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum dalam proses melalui pengadilan, yaitu sebagai berikut: a. Adanya barang bukti, berupa kendaraan yang rusak atau barang-barang lainnya yang rusak akibat tertimpa pohon yang dikelola oleh Dinas Pertamanan Kabupaten Lombok Barat, b. Adanya saksi-saksi, untuk kepastian terjadinya kejadian, c. Membawa surat-surat kendaraan lengkap beserta identitas pengemudi, sebagai arsip, d. Terdapat kelalaian atau kesalahan dari Dinas Pertamanan.

Saran

Dari pembahasan dan hasil penelitian di atas penulis mengajukan saran sebagai berikut: 1. Kepada aparat yang berwenang membuat undang-undang yang ada di Kabupaten Lombok Barat, untuk membuat Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang khusus untuk mengatur tentang tanggung jawab Dinas Pertamanan Kabupaten Lombok Barat apabila dalam menjalankan tugasnya Dinas Pertamanan Kabupaten Lombok Barat lalai dan mengakibatkan kerugian bagi pengguna jalan, yang dimana dalam aturan tersebut mengatur tentang bentuk tanggung jawab Dinas Pertamanan, dan jumlah nominal yang pasti dalam pemberian ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan, 2. Kepada Dinas Pertamanan Lombok Barat untuk lebih memperhatikan lagi keadaan pohon khususnya yang berada dipinggir jalan, pada saat terjadi musim hujan dan angin kencang untuk melakukan perantingan dan penebangan terhadap pohon yang tidak layak untuk berdiri, dan pohon yang sekiranya akan merugikan bagi pengguna jalan, 3. Dan pada saat proses perantingan pohon, khususnya yang ada dipinggir jalan, untuk

lebih meningkatkan pengawasan pengamanan agar tidak terjadi seperti kasus pada tahun 2017.

DAFTAR FUSTAKA

A. Buku

H. Salim HS. SH.,MS, *Pengantar Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafik

Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet II, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005

M. A. Moegni djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cetakan kedua, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982

Subekti dan Tjitrosodibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta: 1999

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Prestasi Pustaka, Cetakan Pertama, Jakarta: 2006

B. Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 03 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

C. Hasil wawancara

Wawancara dengan Bapak I Nyoman Sugiarta, S.Pd. Penata Tk 1 (III/D) Seksi Pertamanan dan Reklame

Wawancara dengan Bapak Ahmad Mulyadi, ST. Penata Tk 1 (III/d) Seksi Tata Kota dan Infrastruktur

Wawancara dengan Bapak Saifullah, S.Sos. Kepala Dinas Pertamanan Kabupaten Lombok Barat

D. Sumber Internet

<http://lombokbarat.go.id/siapkan-ruang-terbuka-hijau-tekan-polusi-udara/amp/>
sumber lombok post, Kamis 2 Mei 2013

E. Data-data Lain

Data Statistic Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Bara